



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Putusan Nomor : 557/PID.B/A/2011/PN.Pms)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE RULING OF THE JUDGE IN THE CASE
A CRIMINAL OFFENCE OF THEFT WITH HEAVY PERFORMED BY
CHILDREN***

(Verdict of Number : 557/PID.B/A/2011/PN.Pms)

Oleh:

TRI ARDI INDARMANTO

090710101253

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANAPENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Putusan Nomor : 557/PID.B/A/2011/PN.Pms)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE RULING OF THE JUDGE IN THE CASE
A CRIMINAL OFFENCE OF THEFT WITH HEAVY PERFORMED BY
CHILDREN*

(Verdict of Number : 557/PID.B/A/2011/PN.Pms)

Oleh:

TRI ARDI INDARMANTO

090710101253

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala (dalam perbuatan itu) dan pahala orang yang menirunya tidak di kurangi pahalanya sedikitpun. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang jelek, ia akan menanggung dosa dan orang-orang yang menirunya dengan tidak di kurangi dosanya sedikitpun.¹
(HR.Imam Muslim)

¹<http://camkoha.blogspot.in./2013/12/motto-skripsi-arab-dan-terjemahannya> diakses pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda AGUS BUDIANTO. dan Ibunda SITI INSIYAH, Kakak dan Adikku terkasih yang selalu memberi doa dan *support* yaitu DWI JAYANTI, dan NUR INDAH SETYORINI atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan, dan ketulusan doa yang tiada henti ;
2. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanku;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan;

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK**

(Putusan Nomor : 557/PID.B/A/2011/PN.Pms)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE RULING OF THE JUDGE IN THE CASE
A CRIMINAL OFFENCE OF THEFT WITH HEAVY PERFORMED BY
CHILDREN***

(Verdict of Number : 557/PID.B/A/2011/PN.Pms)

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

TRI ARDI INDARMANTO

090710101253

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 27 Februari 2014

Oleh :

Pembimbing,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP:196204111989021001

Pembantu Pembimbing,

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP: 19800216200821002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK**

(Putusan Nomor : 557/PID.B/A/2011/PN.Pms)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE RULING OF THE JUDGE IN THE CASE
A CRIMINAL OFFENCE OF THEFT WITH HEAVY PERFORMED BY
CHILDREN*

(Verdict of Number : 557/PID.B/A/2011/PN.Pms)

Oleh:

TRI ARDI INDARMANTO

090710101253

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Echwan Iriyanto, S.H, M.H.

NIP:196204111989021001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP:19800216200821002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP:197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Jum'at
tanggal : 19
bulan : September
tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

Halif, S.H.,M.H

NIP :196506031990022001

NIP :197907052009121004

Anggota Penguji

Echwan Iriyanto, S.H.,M.H

.....

NIP: 196204111989021001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H

.....

NIP: 19800216200821002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Ardi Indarmanto

NIM : 090710101253

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “*ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor : 557/PID.B/A/2011/PN.Pms)*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 10 September 2014

Yang Menyatakan,

TRI ARDI INDARMANTO

NIM. 090710101253

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor : 557/PID.B/A/2011/PN.Pms)**”.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan;
6. Bapak Halif, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan;
7. Ibu Warah Atika S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas pendidikan formal maupun informal dan motivasi yang bapak dan ibu berikan;
9. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua orang tua saya, yaitu Ayah saya Agus Budianto dan Ibu saya Siti Insiyah, penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, kasih sayang, perjuangan, kesabaran, dukungan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar Sarjana Hukum;
11. Almarhum Kakek saya H. Moch Salman dan Almarhumah Nenek saya, Hj. Sa'iyah, penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk do'a, kasih sayang, dan dukungannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar Sarjana Hukum;
12. Pacar saya, Ranny Jenita S. S. Pd yang telah banyak memberi semangat dan memotivasi kepada saya dalam pembuatan skripsi ini.
13. Tim KKM di Polres Jember Tahun 2013, Riro S.H, Aditya Sakti S.H, Gembul, dan Ruffo, terima kasih atas kekompakan, kebersamaan, dan kerja kerasnya selama KKM;
14. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di Fakultas Hukum angkatan 2009 atas kebersamaan dalam berjuang menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum,
15. Tim PES 2013, Aditya Sakti Wardana S.H, Frandy Anggriawan S.H, Moch. Iqbal Aminuddin S.H, M. Basthomy F. S.H, R Vareza Dwi Angga S.H, Aldis Ruly S.H, Bagus Setyawan S.H, Ruffo Adrian, Prasasto Yuwono, serta teman-teman yang selalu ada dalam suka duka, Adek Barryastha S.H, Lia Mandalika S.H, Ratna Triwahyuni S.H, Riro S.H, Gembul, Slamet Miharjo utomo S.H, Ubaidillah S.H, Nikita Citra S.H, Rozy S.H, Alfi Nadzirotul Faizah S.H, dan Nurista Sofi Yanti S.H dan teman-temanku semua yang selalu konyol, terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini;
16. Teman-teman Kos Istana Lembah Shofa terima kasih sudah menemani dan memotivasi untuk selalu berjuang menyelesaikan kuliah selama ini;
17. Teman-teman Para Pencari Seminar, Rozy Haromain S.H, M Hepi Dovila, Annur, Riski Aji Yaksa S.H, Gilang S.H.
18. Teman-teman Para Pencari takjil selama Bulan Ramadhan di Jember, Aditya Sakti Wardana S.H, Frandy Anggriawan S.H, Moch. Iqbal Aminuddin S.H, M. Basthomy F. S.H.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 10 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara anak nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul yaitu, apakah putusan hakim nomor : 557/PID.B/A/2011/PN.PMS dapat dinyatakan batal demi hukum jika dikaitkan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan apakah penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku dalam Putusan Nomor: 557/PID.B/A/2011/PN.Pms sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Hakim di dalam membuat putusan perkara anak wajib mencantumkan pula amar pertimbangan yang telah memeriksa Laporan Penelitian Kemasyarakatan demi kepastian hukum bagi terdakwa dan menunjukkan bahwa hakim pemeriksa perkara telah melakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak. Dalam putusan nomor : 557/PID.B/A/2011/PN.PMS hakim tidak memberikan amar pertimbangan tentang Laporan Penelitian Kemasyarakatan, sehingga putusan yang diberikan tidak memberikan kepastian hukum bagi terdakwa. Jika Hakim tidak

mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, maka putusan tersebut bisa batal demi hukum.

Penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan nomor : 557/PID.B/A/2011/PN.PMS tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan anak. Karena hakim belum melaksanakan prosedur sebagaimana di atur didalam Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu tidak terdapatnya amar pertimbangan tentang telah diperiksanya Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Hal ini selain tidak memberikan kepastian hukum, juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak. Jika melihat bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan adalah salah satu hal yang penting di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, maka dengan tidak dilakukan itu, maka tujuan pemidanaan anak tidak akan tercapai.

Saran yang dari skripsi ini yaitu Hakim selaku penegak hukum yang mengadili perkara anak seharusnya harus mencantumkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan di dalam putusannya. Dikarenakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam sidang anak. Jika hakim tidak mencantumkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan di dalam putusannya, berakibat putusan tersebut bisa batal demi hukum dan memberikan kesengsaraan tersendiri kepada terdakwa, karena terdakwa tidak mempunyai kepastian hukum dan penjatuhan pidana yang diberikan seharusnya berupa tindakan saja, jangan berupa pidana penjara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metodologi Penelitian	5
1.4.1 Tipe Peneltian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Anak Nakal	10
2.1.1 Pengertian Anak Nakal.....	10
2.1.2 Hak-Hak Anak dan Kewajiban Anak Nakal	14

2.2 Sidang Anak	15
2.2.1 Pengertian Sidang Anak.....	15
2.2.2 Hakim Anak.....	16
2.2.3 Proses Sidang Anak.....	18
2.3 Pemidanaan Terhadap Anak	19
2.3.1 Pengertian Pemidanaan Terhadap Anak Nakal	19
2.3.2 Tujuan Pemidanaan	20
2.3.3 Jenis-Jenis Pemidanaan Terhadap Anak Nakal	24
2.4 Putusan Pengadilan	26
2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	26
2.4.2 Syarat-Syarat Sah Putusan Pengadilan.....	30
2.4.3 Pertimbangan Hakim.....	32
2.5 Laporan Penelitian Kemasyarakatan	33
2.5.1 Pengertian Laporan Penelitian Kemasyarakatan.....	33
2.5.2 Fungsi Laporan Penelitian Kemasyarakatan.....	34
BAB 3. PEMBAHASAN	36
3.1 Putusan Hakim Nomor 557/PID.B/A/2011/PN.Pms dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	36
3.2 Penjatuhan Pidana Penjara Kepada Anak dalam Putusan Nomor : 557/PID.B/A/2011/PN.Pms dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan Anak	50
BAB 4 PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pencurian pada Pengadilan
Negeri Pematang Siantar No : 557/PID.B/A/2011/PN.Pms